

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan suatu landasan pokok penting bagi suatu bangsa dan Negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi yang merupakan tiang utama bagi berdirinya sebuah bangsa dan Negara memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai sebuah prinsip dalam berbangsa dan bernegara dan kemudian menjadi ciri sebuah Negara hukum. Konstitusi maupun undang-undang menjadi sangat penting bahkan tidak bisa dipisahkan bagi suatu Negara dan menjadi prasyarat suatu Negara dalam menjalankan praktik ketatanegaraannya.<sup>1</sup>

Dengan demikian, konstitusi menjadi *Supremacy Constitution* atau supremasi bagi seluruh masyarakat yang ada di dalam suatu Negara. Tentunya seluruh lapisan masyarakat baik penguasa, rakyat biasa maupun pembentuk konstitusi itu sendiri memiliki keterikatan pada konstitusi dan wajib hukumnya untuk mematuhi dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>2</sup> Konstitusi menjadi fundamental Negara yang menjadi landasan atau asas bagi suatu Negara dalam menjalankan tata hukum nasional. Dalam arti yuridis, konstitusi dapat diartikan sebagai landasan atau asas yang di dalamnya terkandung berbagai norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang dan juga mengatur kompetensi dari organ-organ dalam Negara.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum yang seluruh literatur kehidupan dalam menjalankan ketatanegaraannya memiliki landasan konstitusi yang mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat baik para penguasa, masyarakat

---

<sup>1</sup> Lusia Indrastuti, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia: Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), 44.

<sup>2</sup> Thaib, Dahlan, Ni'matul Huda, Jazim Hamidi, *Teori dalam Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 62-63

<sup>3</sup> Khairul Umam, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 57.

sipil maupun yang membentuk konstitusi itu sendiri. Dalam pandangan historis, Indonesia memiliki konstitusi yang telah disepakati oleh para pendiri Negara dan disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) satu hari setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sebuah naskah singkat yang hanya memuat 37 pasal yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).<sup>4</sup> Dengan demikian, UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusi dalam bernegara dan dalam proses pembentukan undang-undang yang mengatur ketatanegaraan Republik Indonesia. Konsepsi pembagian kekuasaan di Indonesia mengadopsi sistem Montesquieu yang memisahkan kekuasaan dalam suatu Negara menjadi tiga bagian yaitu : Kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif atau biasa disebut dengan *Trias Politica*.<sup>5</sup> Dimana kekuasaan legislatif berperan dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif berperan dalam pelaksanaan undang-undang sedangkan kekuasaan yudikatif berperan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Iran merupakan Negara yang mengadopsi sistem Republik Islam, yang mana Negara ini memadukan antara sistem nomokrasi atau kedaulatan berbasis hukum Tuhan dengan demokrasi, sistem ini biasa disebut dengan nomo-demokrasi. Konstitusi Negara Iran tidak terlepas dari historikal terbentuknya konstitusi pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang meruntuhkan kekuasaan Reza Syah Pahlevi. Setelah revolusi Islam Iran, terbentuklah sistem Negara Republik Islam Iran dan menggunakan model *Wilayatu l Faqih* atau yang bisa kita artikan sebagai kekuasaan tertinggi ada pada para ulama dan kedaulatan tertinggi ada pada tangan Tuhan.

Dalam konsepsi kekuasaan di Negara Republik Islam Iran bisa dibilang unik karena memadukan sistem Negara Islam dan tata kelola politik modern, dimana Negara ini menjadikan sistem Republik dimodifikasi dengan konsep *Wilayatu l Faqih*, atau pemerintahan para ulama. Negara Republik Iran

---

<sup>4</sup> Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah – Ewaldo Duta Salsa, “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23:2, (Desember 2020): 436 – 437.

<sup>5</sup> Suparto “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam” *Hukum Islam* XIX:1 (Juni 2019): 138

menerapkan pemisahan kekuasaan sesuai dengan pemikiran politik Prancis Montesquieu yaitu *trias politica* sebagai pemisahan kekuasaan yang disepakati setelah terjadinya revolusi Iran dan menempatkan para ulama kedalam tiga sendi sistem tersebut. Menurut pandangan Barat Sekuler, keunikan konstitusi Iran terletak pada kekuasaan legislatif yang mendapatkan desakan untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dengan didampingi oleh para ulama sebagai pembimbing para pembentuk hukum agar hukum yang dibentuk tidak melenceng dari kepentingan Negara dan agama.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan, kedua Negara ini memiliki persamaan dalam bentuk Negara yaitu Republik, dan juga sama-sama mengadopsi sistem pemisahan kekuasaan yang dipopulerkan oleh pemikir asal Prancis yaitu Montesquieu dan John Locke, yang memisahkan kekuasaan antara kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Walaupun bentuk Negara dan sistem pembagian kekuasaan yang kedua Negara ini terapkan memiliki persamaan, ada beberapa perbedaan menarik yang menjadi tujuan penelitian ini dalam membandingkan penerapan konsepsi kekuasaan berdasarkan landasan Negara atau Konstitusi. Adapun perbedaan yang akan menjadi fokus penelitian kali ini adalah dalam perspektif historis konstitusi pada kedua Negara tersebut dapat terbentuk, kedudukan serta isi perundang-undangan yang mengatur kekuasaan dari konstitusi yang menjadi landasan bernegara, penerapan konsepsi *Separations of Powers* atau pembagian kekuasaan yang diterapkan berdasarkan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang kedua Negara tersebut adopsi, dan juga penelitian ini meneliti bagaimana sistem *Wilayatu l Faqih* memiliki peran penting dalam kekuasaan legislatif Iran yang tidak dimiliki oleh kekuasaan Legislatif Indonesia.

Maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang perbedaan pembagian kekuasaan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan bersumber dari Konstitusi yang diberlakukan, serta bagaimana kedua Negara tersebut menjalankan ketatanegaraan masing-masing dengan analisa teori-teori Negara Islam dan teori-teori negara demokrasi melalui pendekatan historis. Kemudian penulis akan

mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pemisahan kekuasaan yang sesuai dengan *Trias Politica* dan mengacu pada konstitusi yang berlaku pada kedua Negara tersebut, sehingga mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan berlandaskan konstitusi Negara tersebut dan bagaimana lembaga-lembaga Negara berperan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### A. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas mengenai ketatanegaraan dalam konteks keislaman, penulis ingin membahas bagaimana peng-aplikasian ketatanegaraan dari dua Negara yang berbeda yaitu Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran dalam menjalankan pemerintahan dan penerapan konsepsi kekuasaan yang berlandaskan asas Negara atau konstitusi Negara yang berlaku pada dua Negara tersebut dengan berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem kekuasaan negara, penulis juga tertarik pada fungsi dan penerapan sistem *Wilayatu l Faqih* dalam pemerintahan Negara Republik Islam Iran.

Penelitian ini mengambil pola sifat *deskriptif-komparatif*. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data yang kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mandalam dan komprehensif.<sup>6</sup> Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan konstitusi antara dua Negara dari perspektif ketatanegaraan, dan penerapan konsepsi kekuasaan. Setelah terkumpulnya data maka penulis akan melakukan analisis dan melakukan studi komparatif terhadap data kedua Negara tersebut. Maka dari itu, masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Sukandarumidi, *Metode Penilitia : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke 4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 104

- 1) Bagaimana perbedaan kedudukan konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran.
- 2) Bagaimana konsepsi penerapan pemisahan kekuasaan yang mengacu pada konstitusi dari dua Negara tersebut.
- 3) Bagaimana peran dan tugas kelembagaan Negara (Legislatif, eksekutif dan Yudikatif) yang ada pada kedua Negara tersebut.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan pendekatan historis menggunakan sistem studi pustaka, pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai perbandingan konstitusi yang sedang berlaku pada kedua negara, kedudukan konstitusi tersebut, penerapan konsepsi pemisahan kekuasaan negara dari Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran, serta peran dan fungsi kelembagaan Negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) yang ada pada kedua Negara tersebut.

Dengan adanya pembatasan masalah, penulis memiliki fokus utama dalam penelitian yang meneliti perbandingan konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran dalam penerapan konsepsi kekuasaan negara.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Perbandingan Kedudukan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Islam Iran?
- 2) Bagaimana Penerapan Konsepsi Pemisahan Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran menurut Konstitusi dari kedua Negara?
- 3) Bagaimana fungsi kelembagaan Negara (Legislatif, eksekutif dan Yudikatif) yang ada pada kedua Negara tersebut?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### A. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perbandingan kedudukan konstitusi antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsepsi pemisahan kekuasaan Negara berlandaskan konstitusi yang diberlakukan pada kedua Negara tersebut.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana tugas dan peran kelembagaan Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) yang ada pada kedua Negara tersebut.

#### B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

##### a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perbandingan kedudukan konstitusi antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsepsi sistem kekuasaan negara berlandaskan konstitusi yang diberlakukan pada kedua Negara tersebut.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana fungsi kelembagaan Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) yang ada pada kedua Negara tersebut.

##### b. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti serta yang akan meneliti mengenai hal ini, dan memberikan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan dan

kekuasaan berlandaskan konstitusi yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran

2) Secara praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai perbandingan konstitusi Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Islam Iran dalam penerapan konsepsi ke-pemerintahan dan kekuasaan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para akademisi ke-tatanegaraan mengenai perbandingan penerapan konsepsi kekuasaan dan ke-pemerintahan meninjau dari perbedaan Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran, serta mampu mengetahui bagaimana peran dan fungsi kelembagaan Negara yang ada pada kedua Negara tersebut.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Perbandingan Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Islam Iran dalam penerapan konsepsi kekuasaan serta ke-pemerintahan, menambah literatur skripsi tentang Hukum Tata Negara di Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Irnaningsih yang berjudul “Republik Islam Iran (Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005)<sup>7</sup> dalam penelitiannya ini menerangkan bagaimana konstitusi di Negara Iran terbentuk melalui peristiwa revolusi pada tahun 1979. Penelitian ini menerangkan juga adanya Rahbar yang menjadi pemimpin tertinggi di atas presiden Republik Islam Iran dan bertanggung jawab membawakan demokrasi murni dan mempertahankan sistem *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh ilmuan barat.

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi, akan tetapi penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

- b) Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Siti Zakiah yang berjudul Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.<sup>8</sup> Di dalam penelitian skripsinya, ia membahas mengenai perbandingan konstitusi Negara Republik Islam Iran dan Republik Indonesia dalam penerapan Ketatanegaraan melalui perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif yang mana peneliti meneliti peraturan perundang-undangan

---

<sup>7</sup> Irnaningsih, “Republik Islam Iran (Study atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005)”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) 74.

<sup>8</sup> Siti Zakiah, “Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 76.

dengan cara prespektif, harmonisasi atau komparasi. Penelitian ini menghasilkan perbandingan sistem pemerintahan yang mana menurut penulis Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial (murni), artinya presiden memiliki kedudukan tunggal dalam lembaga eksekutif. Di sisi lain Negara Iran menganut sistem yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, akan tetapi dapat dikatakan Iran menganut sistem Presidensial dan Parlementer. Hal tersebut karbena dalam konstitusi Iran, Presiden berada di bawah garis kekuasaan Imam atau *Wilayatu l Faqih* dan dalam menjalankan tugasnya sebagai badan eksekutif dibantu oleh perdana menteri.

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi, akan tetapi penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

- c) Artikel yang ditulis oleh Suparto dengan judul Teori Pemisahan Kekuasaan dan Koonstitusi Menurut Negara Barat dan Islam.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan teori-teori pemisahan kekuasaan atau *Separated of Power* dari teori barat yang dipamerkan oleh ahli hukum asal Prancis bernama Montesquieu (1689-1755) dan juga seorang filsof berkebangsaan Inggris bernama John Locke (1632-1704) yang membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang (legislative); kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan kekuasaan menjalankan kekuasaan kehakiman (Yudikatif). Dalam penelitiannya ini tidak hanya menerangkan teori barat saja, tetapi juga menerangkan pemisahan kekuasaan melalui pandangan kacamata teori Islam, yang mana pemisahan kekuasaan dalam islam dimana Nabi Muhammad yang menjalankan sistem legislative, yudikatif, dan eksekutif. Walaupun pada saat itu belum mengenall teori tersebut, tetapi Rasulullah telah menerapkannya dan

---

<sup>9</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam" dalam *Jurnal Hukum Islam* 19:1 (Juni 2019), 137-147

membagi kekuasaan tersebut kepada para sahabatnya yang dinilai berkompoten dalam memegang kekuasaan tersebut.

Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi, akan tetapi penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

- d) Tulisan yang berjudul “Catatan Kritis Sistem Hukum dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi” yang disusun oleh Hesti Armiwulan.<sup>10</sup> Dalam tulisan ini memuat berbagai hasil karya tulis dari para akademisi ahli Hukum Tata Negara. Di dalam bukunya membahas mengenai sejarah perubahan UUD 1945 yang menjadi konstitusi atau landasan Negara dari awal pengesahan yang dilakukan oleh PPKI hingga zaman pasca orde baru. Perubahan ini menghasilkan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Dalam sidang istimewa yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 ini menghasilkan perubahan mendasar bagi sistem hukum bahkan ketatanegaraan Indonesia, perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali menghasilkan perubahan dalam kedudukan lembaga-lembaga Negara, hubungan antar lembaga penghapusan lembaga dan pembentukan lembaga baru. Pada dasarnya tendensi buku ini lebih terarah pada perubahan UUD 1945 dan dampak bagi tatanan hukum Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian.

Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi, akan tetapi penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

- e) Artikel Al-Qanun yang berjudul Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia ditulis oleh Virna Septia Anggyamurni

---

<sup>10</sup> Hesti Armiwulan, “Membangun Sistem hukum Indonesia”, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019): 1-12.

dan Yuswa Rugaya Salsabilah.<sup>11</sup> Jurnal ini memuat secara lengkap pengertian konstitusi, di dalam nya pun menerangkan adanya dua macam konstitusi berdasarkan perbandingan di setiap Negara yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti yang lebih luas, adapun dalam arti sempit konstitusi merupakan seperangkat dokumen yang berisikan aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Adapun dalam arti luasnya konstitusi merupakan peraturan tertulis maupun tidak tertulis bagaimana lembaga Negara dibentuk dan dijalankan. Jurnal ini juga meneliti konstitusi melalui pendekatan historis secara umum tidak hanya pembentukan UUD 1945 saja tetapi sejarah pembentukan konstitusi Negara lainnya. Secara umum, jurnal ini meneliti bagaimana peran dan perkembangan konstitusi di Indonesia tanpa penerapan ketatanegaraan yang berlandaskan UUD 1945.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi, akan tetapi penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

- f) Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang disusun oleh tim Pengkajian Hukum.<sup>12</sup> Dalam hasil laporannya menerangkan bahwa terdapat perbedaan lembaga yang merujuk kepada UUD 1945, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, dan UUD 1945 yang telah diamandemen, pasalnya perubahan tersebut berdampak bagi hubungan antar lembaga, kewenangan, tugas, dan fungsi lembaga Negara yang ada di Indonesia. Perubahan Konstitusi yang dilakukan sebanyak empat kali merubah system ketatanegaraan secara mendasar, baik

---

<sup>11</sup> Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah – Ewaldo Duta Salsa, “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23: 2, (Desember 2020).

<sup>12</sup> Tim Pengkajian Hukum, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum* “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), 05-90

mengenai system pemerintahan, system perwakilan dan pelaksanaan kekuasaan yudisial. UUD 1945 yang sebelumnya tidak menggunakan istilah lembaga/lembaga Negara melainkan menggunakan istilah Badan. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 menggunakan istilah alat perlengkapan Negara. Selanjutnya terdapat ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga Negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Ketetapan MPR ini menjadi dasar dari fungsi dan wewenang kelembagaan Negara yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian.

Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi dan lembaga negara, akan tetapi penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

- g) Karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Agama Terhadap Konstitusi : Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia yang ditulis oleh Fatni Erlina.<sup>13</sup> Jurnal ini membahas pengaruh agama terhadap konstitusi yang diterapkan di Indonesia dan Iran, pengaruh agama yang menjadi dasar terbentuknya perbedaan dan variasi dalam Demokrasi. Trias Politica yang dipopulerkan oleh John Locke dan Montesque dalam pemisahan kekuasaan diterapkan dalam konstitusi Negara Indonesia dan Iran, akan tetapi kaca mata sejarah tidak bisa memaksakan untuk menolak pengaruh agama dalam ideologi, pengaruh agama berangkat dari adanya pergesekan politik dan umat beragama di Iran hingga menjadi pemantik sumbu Revolusi Iran 1978. Adanya pengaruh agama sebagai landasan dalam mengatur roda berjalannya Negara-negara Islam, maka negara Islam Iran membentuk lembaga tinggi Negara dengan nama *Wilayatu l Faqih* sebagai pengawas politik dan landasan pengaturan ketatanegaraan. Perbedaan

---

<sup>13</sup> Fatni Erlina, "Pengaruh Agama Terhadap Konstitusi : Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia" *Matan Journal of Islam and Muslim Society* 3:2, (2021)

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode objek penelitian.

Secara umum tema penelitian ini hampir sama dalam ruang lingkup pembahasan konstitusi dan lembaga negara, akan tetapi artikel ini berfokus kepada pengaruh agama terhadap konstitusi Negara, sedangkan penulis lebih condong kepada perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran dalam penerapan konsepsi pemerintahan dan kekuasaan.

## 5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penyusunan tulisan dan juga mempermudah penulis dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti mampu untuk lebih memperjelas peta penelitian permasalahan yang akan ditelitinya.

Maka langkah pertama kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul Perbandingan Konstitusi NRI dan Republik Islam Iran dalam Penerapan Konsepsi Kekuasaan Negara ini berlandaskan dengan metode penelitian yang diterapkan melalui pendekatan historis (*Historical Approach*) akan meneliti bagaimana konstitusi dari kedua Negara ini terbentuk melalui kaca mata sejarah dari kedua belah Negara.

Langkah kedua peneliti mencari kedudukan konstitusi tersebut dan peneliti juga mencari data yang relevan melalui undang-undang tertulis yang mengatur pembagian kekuasaan (*Separated of Power*) menggunakan penelitian normatif dari konstitusi yang berlaku di kedua Negara tersebut.

Langkah ketiga, peneliti menganalisis data secara kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif untuk mengetahui bagaimana penerapan konsepsi kekuasaan Negara serta bagaimana tugas dan peran lembaga Negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) dari kedua Negara tersebut ditinjau dari undang-undang yang tertulis dari konstitusi tersebut.

Langkah terakhir, penulis akan mengkomparasikan penelitian yang telah terkumpul data-data tersebut secara induktif dan deduktif sehingga mengetahui perbedaan penerapan konsepsi kekuasaan Negara yang

diterapkan oleh kedua Negara tersebut berlandaskan dengan konstitusi yang telah diberlakukan oleh Negara tersebut.



## 6. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara<sup>14</sup>. menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.<sup>15</sup> Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

### a) Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.<sup>16</sup> Tujuannya adalah agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian dengan memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.

<sup>14</sup> Mayang Sari, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2018), 1.

<sup>15</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1, (Januari-Maret 2014): 20-24.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), 17.

b) Pendekatan Penelitian

- 1) Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dengan cara preskriptif, harmonisasi, atau komparasi.<sup>17</sup> Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparasi (*Comparative approach*). Fungsi dari pendekatan perundang-undangan adalah untuk mengetahui ketentuan dasar dalam konstitusi di Indonesia pada UUD NRI 1945 dan juga konstitusi Iran.<sup>18</sup> Kemudian mengkomparasikan dengan menggunakan metode pendekatan komparatif untuk membandingkan antara kedua Negara ini guna mengambil perbedaan dan persamaan dari sisi penerapan ke-pemerintahan Negara dan sistem kekuasaan.<sup>19</sup>
- 2) Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan historis merupakan pendekatan dengan menggunakan cara pandang untuk melihat sesuatu dengan berdasarkan kepada analisis rekonstruksi peristiwa masa lampau (sejarah) berdasarkan data dan fakta atau bukti historis guna mengungkap peristiwa sejarah secara objektif dan valid. Atas dasar tersebut maka penulis akan menggunakan pendekatan *Historical approach* untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pembentukan konstitusi Negara Iran dan Indonesia hingga saat ini.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum", *Fiat Justitia* 8:1 (2014):25.

<sup>18</sup> Dr. Rio Christiawan, S.h.,M.Kn. " Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/> (diakses pada tanggal 10 November 2024).

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. 10, (Kencana, Jakarta 2015), 172-173

<sup>20</sup> Ismedi, Regina Caeli Noverlyana, Sukamto Satoto, and Ridham Priskap, "Pengaturan Kartu Identitas Anak Dalam Sistem Database Nasional Menurut Perundang-Undang Di Indonesia", (*Diss. Fakultas Hukum*, 2023): 23.

c) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang pada penelitian ini terfokus pada penggunaan Undang-undang Dasar atau konstitusi dari kedua Negara. Diantaranya yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Constitution of Iran 1989.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, artikel dan sejenisnya yang bersifat menunjang.<sup>21</sup>

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan metode *library research* Atau studi pustaka. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku saja, tetapi juga dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, media elektronik, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Metode pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literature dan bahan pustaka yang relevan mengenai masalah yang sedang menjadi topic pembahasan baik buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi perbandingan mengenai konstitusi Negara Indonesia dan Iran.

e) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Yang mana penulis akan mengumpulkan data-data dan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015), 13.

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Metode Penelitian" <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/469368/NDY5MzY4> (diakses pada tanggal 10 November 2024).

literature yang relevan dengan objek pembahasan dan setelah itu penulis akan mengklasifikasi secara sistematis dan logis yang kemudian data yang sebelumnya bersifat umum akan dijadikan data yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Selanjutnya penelitian mengenai perbandingan konstitusi antara Negara Indonesia dan Iran ini akan dianalisis dalam perspektif sistem ke-pemerintahan dan konsepsi kekuasaan.

## 7. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### a) BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### b) BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang Landasan teori secara komprehensif Konstitusi secara umum yang mencakup Pengertian Konstitusi, sejarah konstitusi, teori pemisahan kekuasaan (legislative, eksekutif dan yudikatif), Serta meneliti bagaimana Hukum Tata Negara dalam pandangan Hukum Islam *Siyasah Dhusturiyyah*.

### c) BAB III KONSTITUSI INDONESIA DAN KONSTITUSI IRAN

Bab ini berisi analisis komparasi sejarah terbentuknya konstitusi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan melalui pengumpulan data teoritis yang merujuk pada bab 2 yang mencakup sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia dan Iran, serta latar belakang pembentukan konstitusi Indonesia dan Iran sehingga mengetahui bagaimana analisis perbedaan prinsip kedudukan konstitusi di Negara tersebut.

---

<sup>23</sup> Tia Aulia, "Teknik Analisis Data : Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya", *Jurnal Ilmiah*, (13 April 2023):32.

d) **BAB IV KONSEPSI KEKUASAAN NEGARA DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN IRAN**

Bab ini Berisi mengenai analisis dalam peng-komparasian konstitusi kedua Negara dalam penerapan konsepsi kekuasaan Negara serta tugas dan fungsi kelembagaan Negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) dari kedua Negara yang berbeda antara Indonesia dan Iran.

e) **BAB V PENUTUP**

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.